



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gustion panggilan Yon bin Hamizar
2. Tempat lahir : Pulau Punjung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/17 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto
Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gustion panggilan Yon bin Hamizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 gram (tujuh koma lima gram).
 - 1 (satu) buah dompet bertulisan Toko Emas Cempaka;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 gram (tujuh koma lima gram);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat karat) sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima gram);

Dikembalikan kepada saksi GUSRAWATI Pgl GUS.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-4616-VW, Nomor rangka : MH1JF21198K142279, Nomor Mesin : JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-4616-VW, Nomor rangka : MH1JF21198K142279, Nomor Mesin :JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI.

Dikembalikan kepada saksi YOSE KUSUMA DEWI.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **GUSTION Pgl YON Bin HAMIZAR** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam Rumah JAMALUS Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Dharmasraya setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa hendak meminjam uang kepada temannya, namun tidak dapat. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB timbul niat terdakwa untuk mengambil emas berupa cincin dan gelang milik saksi GUSRAWATI Pgl GUS yang dibeli oleh saksi GUSRAWATI Pgl GUS di toko emas Cempaka Pulau Punjung pada tanggal 15 Maret 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 dan pernah dipakai oleh saksi GUSRAWATI Pgl GUS pada saat acara pernikahan ANDRI (adik sepupu saksi GUSRAWATI Pgl GUS). Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menuju rumah saksi JAMALUS dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Beat warna

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan Nomor Polisi BA 4616 VW, Nomor Rangka MH1JF21198K142279, Nomor Mesin JF21E1142213 dengan STNK atas nama saksi YOSE KUSUMA DEWI. Sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi JAMALUS, terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan selanjutnya berjalan kaki ke arah rumah saksi JAMALUS. Setelah tiba di belakang rumah saksi JAMALUS, terdakwa berjalan ke arah samping bagian depan rumah tersebut dan naik ke atas selop rumah lantai 2 (dua) yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter. Terdakwa berjalan di atas selop tersebut menuju ke belakang rumah yang sejajar dengan jendela yang ventilasinya tidak tertutup. Selanjutnya terdakwa bergantung di jendela untuk memanjat ke Ventilasi diatas jendela tersebut untuk masuk ke dalam lantai 2 (dua) rumah tersebut. Setelah berhasil masuk ke lantai 2 (dua) rumah saksi JAMALUS, terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana pintu kamar tidak terkunci dan langsung mencari barang berharga di lemari namun, terdakwa tidak menemukannya. Selanjutnya, terdakwa mengangkat kasur dan melihat 1 (satu) buah dompet emas dibawah kasur tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa dompet tersebut berisikan :

- 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas atau seberat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas atau seberat 25 (dua puluh lima) gram.
- Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas atau seberat 25 (dua puluh lima) gram dan meninggalkan dompet serta 2 lembar kwitansi tersebut di atas kasur dalam kamar tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah cincin rantai emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas tersebut, terdakwa keluar dari rumah saksi JAMALUS dengan cara melalui jendela dimana terdakwa masuk sebelumnya dan berjalan diatas selop. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira Pukul 22.00 WIB, terdakwa meminjam uang kepada saksi ELVIANA Pgl EPI dengan alasan untuk membantu biaya berobat teman terdakwa akibat kecelakaan dengan menitipkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



barang berupa 1 (satu) buah cincin rantai emas seberat 3 (tiga) emas tanpa surat dan berjanji membayarnya esok hari. Karena terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut dan terdakwa telah menyuruh saksi ELVIANA Pgl EPI menjual 1 (satu) buah cincin rantai emas seberat 3 (tiga) emas tanpa surat yang sebelumnya dititipkan kepada saksi ELVIANA Pgl EPI tersebut ke toko emas Cempaka milik saksi BENI WARMAN Pgl. BEN seharga Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan 1 buah cincin emas tersebut, diambil oleh saksi ELVIANA Pgl EPI sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) sebagai pengembalian atas uang yang telah terdakwa pinjam sebelumnya dan sisanya sejumlah Rp 4. 800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas atau seberat 25 (dua puluh lima) gram yang juga berhasil diambil oleh terdakwa dijual di daerah Sijunjung.
- Bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas atau seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi GUSRAWATI Pgl GUS. Maksud terdakwa mengambil barang-barang emas tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang emas tersebut, digunakan oleh terdakwa untuk belanja, berfoya-foya dan untuk hiburan bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama CITRA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GUSRAWATI Pgl GUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jamalus panggilan Aluih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian emas dirumah Saksi, yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulaui Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di dalam rumah Saksi waktu itu istri Saksi menyuruh anak Saksi RIRID untuk menyimpan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram yang jumlahnya semua 13 (tiga belas) emas atau seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram;
- Bahwa emas tersebut lalu disimpan dibawah kasur tempat tidur oleh anak Saksi, didalam sebuah dompet;
- Bahwa emas itu dibeli oleh istri Saksi di pasar Pulau Punjung yaitu di Toko emas Cempaka;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau emas itu hilang pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib, Saksi bersama istri dan anak Saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah anak Saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat kasur didalam kamarnya telah bergeser letaknya, kemudian barang emas yang disimpan dalam dompet diletakkan di bawah kasur telah hilang, dan dompetnya masih ada setelah Saksi berusaha mencarinya dengan istri dan anak Saksi tidak juga ditemukan esok harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi setempat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama keluarganya bersamaan keluar rumah;
- Bahwa semua pintu dalam keadaan terkunci dan kunci Saksi yang membawa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ririd Agustin panggilan Ririd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian emas dirumah Saksi, yang telah dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulaui Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di dalam rumah Saksi waktu itu Saksi disuruh oleh ibu Saksi untuk menyimpan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram yang jumlahnya semua 13 (tiga belas) emas atau seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram ;
- Bahwa emas tersebut Saksi simpan dibawah kasur tempat tidur, didalam sebuah dompet;
- Bahwa emas itu dibeli oleh ibu Saksi di pasar Pulau Punjung yaitu di Toko emas Cempaka;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kalau emas itu hilang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib, Saksi bersama kedua orang tua Saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah Saksi langsung masuk kedalam kamar, dan melihat kasur didalam kamar telah bergeser letaknya, kemudian barang emas yang disimpan dalam dompet yang diletakkan di bawah kasur telah hilang, dan dompetnya masih ada setelah Saksi berusaha mencarinya dengan kedua orang tua Saksi keesokan harinya baru bapak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa pernah datang kerumah Saksi dan juga masuk kedalam rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Elviana panggilan Epi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dimana Saksi telah membantu menjualkan cincin emas dari hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Motif cincin yang Saksi jual tersebut adalah bermotif rantai seberat 3 (tiga) emas atau 7,5 gram, Saksi jual ditoko emas Cempaka di pasar Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi menjualnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa harga cincin emas motif rantai tersebut Saksi jual seharga Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu Saksi menjual cincin emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya;

- Bahwa sebab sampainya Terdakwa menyerahkan cincin tersebut pada Saksi, waktu itu terdakwa meminjam uang pada Saksi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 22.00 wib, dan waktu itu juga menyerahkan cincin emasnya;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak ada menyerahkan surat-surat pembelian emas itu pada Saksi, sebab menurut keterangan terdakwa surat-surat itu disimpan oleh istrinya;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Saksi ambil Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari uang hasil penjualan cincin emas tersebut Saksi serahkan pada terdakwa sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Yose Kusuma Dewi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat didalam rumahnya saksi JAMALUS Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa suami Terdakwa pergi kesana mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 4616 VW;
- Bahwa sewaktu suami Terdakwa mau keluar rumah ada mengatakan pada Terdakwa pergi keluar tetapi tidak mengatakan kemana tujuannya pada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi keluar rumah yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib, dan kembali kerumah pukul 23.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Gusrawati yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah JAMALUS Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Saksi mengatakan bahwa setahu saksi pelaku GUSTION Pgl YON Bin HAMIZAR sebelum kejadian pernah berkunjung dan masuk kedalam rumah saksi;
- Saksi mengatakan bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang dilakuak oleh pelaku GUSTION Pgl YON Bin HAMIZAR adalah mengambil barang berharga milik saksi berupa cincin dan gelang emas;
- Saksi mengatakan bahwa bentuk dan jenis serta banyaknya barang yang diambil oleh pelaku GUSTION Pgl YON Bin HAMIZAR adalah berupa 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram yang jumlahnya semua 13 (tiga belas) emas atau seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram ;
- Saksi mengatakan bahwa pemilik dari 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram yang jumlahnya semua 13 (tiga belas) emas atau seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram adalah saksi sendiri;
- Saksi mengatakan bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dengan cara saksi membeli 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram yang jumlahnya semua 13 (tiga belas) emas atau seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram ditoko emas Cempaka Pulau Punjung pada tanggal 12 Maret 2019;
- Saksi mengatakan bahwa letak barang emas dim aksud sebelum kejadian adalah dibawah kasur kamar anak saksi RIRID AGUSTIN;
- Saksi mengatakan bahwa yang meletakkan barang emas yang dimaksud dibawah kasur dalam kamar RIRID AGUSTIN adalah RIRID AGUSTIN sendiri karena saksi yang menyuruh RIRID AGUSTIN untuk menyimpannya;
- Saksi mengatakan bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh RIRID AGUSTIN untuk menyimpan barang emas tersebut adalah karena saksi sedang sakit;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa saksi menyuruh RIRID AGUSTIN untuk menyimpan barang emas tersebut sebelum kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB;
- Saksi mengatakan bahwa saksi berada dirumah bersama dengan suami saksi (JAMALUS Pgl ALUIH) dan anak saksi (RIRID AGUSTIN) yang mana saksi sedang sakit dan hendak pergi kerumah EMI kemudian saksi melepaskan cincin dan gelang emas milik saksi dan dimasukkan kedalam dompet kemudian saksi menyuruh anak saksi RIRID AGUSTIN untuk menyimpannya dan kemudian RIRID AGUSTIN menyimpan barang emas tersebut dibawah kasur dalam kamar RIRID AGUSTIN;
- Saksi mengatakan bahwa rumah tersebut ada dihuni siang dan malam oleh saksi bersama dengan suami saksi (JAMALUS Pgl LAUIH) dan anak saksi RIRID AGUSTIN;
- Saksi mengatakan bahwa jendela belakang rumah yang mana luabng angin (ventilasi) rumah terbuka dirumah saksi tersebut tidak bisa dilalui atau bukan tempat keluar masuk saksi bersama dengan suami (JAMALUS Pgl LAUIH) dan anak saksi RIRID AGUSTIN;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat dirumah JAMALUS Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa telah melakukan pencurian emas berupa cincin dan gelang emas;
- Bahwa 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram milik saksi GUSRAWATI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa hendak meminjam uang kepada teman namun tidak dapat, kemudian sekitar pukul 19.00 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang emas miliknya GUSRAWATI kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah JAMALUS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 4616 VW, nomor rangka:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF21198K142279, Nomor Mesin: JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI adalah istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering juga pergi kerumahnya GUSRAWATI, dan ikut juga menjadi sopirnya mengantarkan sapi;
- Bahwa waktu itu emas tersebut terletak dibawah kasur;
- Bahwa Terdakwa masuk dari belakang lewat ventilasi jendela;
- Bahwa emas itu Terdakwa temukan didalam dopet dibawah kasur;
- Bahwa setelah siap Terdakwa kembali kebelakang lewat pintu semula;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah mempergunakan kayu untuk memanjatnya;
- Bahwa emas itu Terdakwa simpan di dalam kebun sawit;
- Bahwa esok harinya Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi kerumahnya ELVIANA Pgl EPI untuk meminjam uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa bayar esok harinya, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas bermotifkan rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
- Bahwa cincin emas itu dijual oleh saudari ELVIANA Pgl EPI di toko Emas Cempaka seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sisa hasil penjualan emas itu diserahkan kepada Terdakwa oleh saudari ELVIANA Pgl EPI, pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gelangya Terdakwa jual di Muaro Sijunjung dengan cara tukar tambah yang mana gelang Terdakwa jual seberat 6 (enam) emas seharga Rp12.600.000, (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuat cincin sebanyak 4 (empat) emas;
- Bahwa malam itu Terdakwa pergi kerumahnya JAMALUS dengan sepeda motor istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motor istri Terdakwa itu sekitar 200 dari rumahnya JAMALUS atau dekat pondok ladang orang, dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah JAMALUS;
- Bahwa uang itu Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dompet bertulisan Toko Emas cempaka;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram;
5. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-4616 VW, Nomor Rangka MH1JF21198K142279, Nomor Mesin : JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI;
6. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-4616 VW, Nomor Rangka MH1JF21198K142279, Nomor Mesin : JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bertempat di dalam rumah Saksi Jamalul panggilan Aluih waktu itu istri Saksi menyuruh anak Saksi RIRID untuk menyimpan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram yang jumlahnya semua 13 (tiga belas) emas atau seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram;
- Bahwa emas tersebut lalu disimpan dibawah kasur tempat tidur oleh anak Saksi Jamalul panggilan Aluih, didalam sebuah dompet;
- Bahwa emas itu dibeli oleh istri Saksi Jamalul panggilan Aluih di pasar Pulau Punjung yaitu di Toko emas Cempaka;
- Bahwa Saksi Jamalul panggilan Aluih mengetahuinya kalau emas itu hilang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib, Saksi bersama istri dan anak Saksi Jamalul panggilan Aluih pulang kerumah dan sesampainya dirumah anak Saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat kasur didalam kamarnya telah bergeser letaknya, kemudian barang emas yang disimpan dalam dompet diletakkan di bawah kasur telah hilang, dan dompetnya masih ada setelah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berusaha mencarinya dengan istri dan anak Saksi tidak juga ditemukan esok harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi setempat;

- Bahwa Motif cincin yang Saksi Elviana panggilan Epi jual tersebut adalah bermotif rantai seberat 3 (tiga) emas atau 7,5 gram, Saksi jual ditoko emas Cempaka di pasar Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi Elviana panggilan Epi menjualnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa harga cincin emas motif rantai tersebut Saksi Elviana panggilan Epi jual seharga Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Saksi ambil Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari uang hasil penjualan cincin emas tersebut Saksi Elviana panggilan Epi serahkan pada terdakwa sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolisian bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib bertempat didalam rumahnya saksi JAMALUS Jorong Pulau Punjung Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa suami Terdakwa pergi kesana mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 4616 VW;
- Bahwa sewaktu suami Terdakwa mau keluar rumah ada mengatakan pada Terdakwa pergi keluar tetapi tidak mengatakan kemana tujuannya pada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi keluar rumah yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib, dan kembali kerumah pukul 23.00 WIB;
- Bahwa gelangnyanya Terdakwa jual di Muaro Sijunjung dengan cara tukar tambah yang mana gelang Terdakwa jual seberat 6 (enam) emas seharga Rp12.600.000, (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuat cincin sebanyak 4 (empat) emas;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumahnya JAMALUS dengan sepeda motor istri Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “Barang siapa” yang dimaksud yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Gustion panggilan Yon bin Hamizar** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa definisi dari kata mengambil dalam KBBI versi daring dapat diartikan memegang sesuatu lalu dibawa, memiliki, merebut, dan sebagainya dimana cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa dari keterangannya Terdakwa mengatakan jika Gusrawati panggilan Gus sering memakai gelang dan cincin di tanganya dan Saksi Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd dalam keterangannya mengataka bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Gusrawati panggilan Gus agar Gusrawati melepaskan emas yang ada ditangannya dan jika tidak nanti akan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa hendak meminjam uang kepada teman Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkannya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil barang emas milik Gusrawati panggilan Gus kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 4616 VW, nomor rangka: MH1JF21198K142279, Nomor Mesin: JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI yang adalah istri Terdakwa. Hal ini juga sebagaimana dari keterangan Saksi Yose Kusuma Dewi yang menjelaskan pada hari Selasa taggal 11 Agustus 2020,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pamit kepada Saksi Yose Kusuma Dewi dengan mengatakan kalau hendak pergi keluar namun tidak ada mengatakan tujuannya kemana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat pergi ke rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih dengan menggunakan sepeda motor dan ketika hendak mendekati rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dibawanya tersebut dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih, Terdakwa berjalan kaki ke arah samping rumah tersebut dan memanjat untuk masuk ke dalam rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih melalui ventilasi di atas jendela rumah tersebut yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci yaitu kamar Saksi Riri Agustin panggilan Ririd, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi Jamalus panggilan Aluih dan Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd yang mengatakan pada saat sesampainya di rumah setelah mengantarkan Gusrawati panggilan Gus pulang berobat dari dokter melihat ada seperti serpihan-serpihan plasteran/pasir yang bertebaran di lantai rumah dan melihat bahwa posisi kasur di kamar Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd sudah berantakan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar yang dari fakta di persidangan diketahui kamar tersebut adalah kamar Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd, Terdakwa kemudian mengangkat kasur dan melihat ada dompet yang kemudian setelah dibuka ternyata dompet tersebut berisikan emas. Terdakwa setelah itu mengambil emas yang berada di dalam dompet tersebut sebanyak: 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram; 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas atau seberat 25 (dua puluh lima) gram dan setelah berhasil mengambil emas tersebut Terdakwa mengembalikan dompet emas tersebut ke bawah kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih melalui ventilasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk sebelumnya dan dari pengakuannya, Terdakwa mengatakan jika emas tersebut disimpan di kebun sawit oleh Terdakwa, hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Yose Kusuma Dewi yang mengatakan pada saat Terdakwa pulang ke rumah tidak ada membawa apa-apa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Elviana panggilan Epi untuk meminjam uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Terdakwa bayar esok harinya, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas bermotifkan rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan setelah itu Saksi Elviana panggilan Epi menelpon Terdakwa dan meminta uangnya yang dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elviana panggilan Epi "Jual saja cincin emas tersebut."

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan emas yang berhasil ia bawa tersebut di sebuah kebun sawit menjelaskan jika telah terjadi perpindahan tempat dari keberadaan semula yang berada di dalam rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih yaitu tepatnya di bawah kasur kamar Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd dan sekarang telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Jamalus panggilan Aluih dan Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd, surat kwitansi pembelian emas yang diambil oleh Terdakwa masih berada di rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih hal itu dikarenakan surat emas tidak disimpan di dalam dompet emas merek toko emas Cempaka bersamaan dengan emas yang telah diambil oleh Terdakwa tetapi disimpan terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Jamalus panggilan Aluih dan Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd mengatakan emas tersebut dibeli di toko emas Cempaka dan setelah disesuaikan dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata terdapat kesesuaian bahwa lembar kwitansi pembelian terhadap emas tersebut dikeluarkan oleh toko emas Cempaka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;"

Menimbang, bahwa setelah Saksi Elviana panggilan Epi menelpon Terdakwa dan meminta uangnya yang dipinjam oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elviana panggilan Epi "Jual saja cincin emas tersebut," maka Cincin emas yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Elviana panggilan Epi kemudian keesokan harinya dijual oleh Elviana panggilan Epi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 09.30WIB di toko Emas Cempaka seharga Rp6.300.000,00 enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut kemudian Saksi Elviana panggilan Epi mengambil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang yang dipinjam oleh Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan Saksi Elviana panggilan Epi kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram; 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas atau seberat 25 (dua puluh lima) gram, dimana gelang yang diambil oleh Terdakwa dijual di Muaro Sijunjung oleh Terdakwa dengan cara tukar tambah yang mana gelang dijual seberat 6 (enam) emas seharga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dibuat cincin sebanyak 4 (empat) emas;

Menimbang, bahwa seluruh uang yang didapat oleh Terdakwa dari penjualan emas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu berfoya-foya padahal emas tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sebagaimana dari fakta di persidangan dari keterangan Saksi Jamalus panggilan Aluih dan Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Terdakwa, mengatakan emas tersebut dibeli di toko emas Cempaka dan setelah disesuaikan dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan ternyata terdapat kesesuaian bahwa lembar kwitansi pembelian terhadap emas tersebut dikeluarkan oleh toko emas Cempaka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah sebagaimana dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga apabila disesuaikan dengan keterangan Saksi Yose Kusuma Dewi yang mengatakan Terdakwa pergi keluar rumah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan kembali kerumah pukul 23.00 WIB dan keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan saat pemeriksaan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Jamalus panggilan Aluihh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 4616 VW, nomor rangka: MH1JF21198K142279, Nomor Mesin: JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI yang adalah istri Terdakwa. Hal ini juga sebagaimana dari keterangan Saksi Yose Kusuma Dewi yang menjelaskan pada hari Selasa taggal 11 Agustus 2020;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci yaitu kamar Saksi Riri Agustin panggilan Ririd, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi Jamalus panggilan Aluih dan Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd yang mengatakan pada saat sesampainya di rumah setelah mengantarkan Gusrawati panggilan Gus pulang berobat dari dokter melihat ada seperti serpihan-serpihan plasteran/pasir yang bertebaran di lantai rumah dan melihat bahwa posisi kasur di kamar Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd sudah berantakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** merupakan unsur alternatif, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih berdasarkan apa yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa hendak meminjam uang kepada teman Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkannya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berniat untuk mengambil barang emas milik Gusrawati panggilan Gus kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Beat warna putih dengan nomor Polisi BA 4616 VW, nomor rangka: MH1JF21198K142279, Nomor Mesin: JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI yang adalah istri Terdakwa. Hal ini juga sebagaimana dari keterangan Saksi Yose Kusuma Dewi yang menjelaskan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, Terdakwa pamit kepada Saksi Yose Kusuma Dewi dengan mengatakan kalau hendak pergi keluar namun tidak ada mengatakan tujuannya kemana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat pergi ke rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih dengan menggunakan sepeda motor dan ketika hendak mendekati rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dibawanya tersebut dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamalus panggilan Aluih kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih, Terdakwa berjalan kaki ke arah samping rumah tersebut dan memanjat untuk masuk ke dalam rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih melalui ventilasi di atas jendela rumah tersebut yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter dan setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci yaitu kamar Saksi Riri Agustin panggilan Ririd;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi Jamalus panggilan Aluih dan Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd yang megatakan pada saat sesampainya di rumah setelah mengantarkan Gusrawati panggilan Gus pulang berobat dari dokter melihat ada seperti serpihan-serpihan plasteran/pasir yang bertebaran di lantai rumah dan melihat bahwa posisi kasur di kamar Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd sudah berantakan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar yang dari fakta di persidangan diketahui kamar tersebut adalah kamar Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd, Terdakwa kemudian mengangkat kasur dan melihat ada dompet yang kemudian setelah dibuka ternyata dompet tersebut berisikan emas. Terdakwa setelah itu mengambil emas yang berada di dalam dompet tersebut sebanyak: 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram; 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas atau seberat 25 (dua puluh lima) gram dan setelah berhasil mengambil emas tersebut Terdakwa mengembalikan dompet emas tersebut ke bawah kasur dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Jamalus panggilan Aluih melalui ventilasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi Jamalus panggilan Aluih dan Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd yang megatakan pada saat sesampainya di rumah setelah mengantarkan Gusrawati panggilan Gus pulang berobat dari dokter melihat ada seperti serpihan-serpihan plasteran/pasir yang bertebaran di lantai rumah dan melihat bahwa posisi kasur di kamar Saksi Ririd Agustin panggilan Ririd sudah berantakan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa bahwa apa yang disampaikan Terdakwa dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya merupakan memohon keringanan hukuman (klemensi) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) buah dompet bertulisan Toko Emas cempaka, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima) gram dari fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik dari Gusrawati panggilan Gus, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Gusrawati panggilan Gus, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat warna putih dengan Nomor

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA-4616 VW, Nomor Rangka MH1JF21198K142279, Nomor Mesin : JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-4616 VW, Nomor Rangka MH1JF21198K142279, Nomor Mesin : JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI yang disita dari Terdakwa, namun dari fakta diketahui milik dari Saksi Yose Kusuma Dewi, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila dikembalikan kepada Saksi Yose Kusuma Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Jamalus panggilan Aluih dan keluarganya padahal masih memiliki ikatan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gustion panggilan Yon bin Hamizar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 gram (tujuh koma lima gram).
 - 1 (satu) buah dompet bertulisan Toko Emas Cempaka;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin rantai emas 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) emas atau seberat 7,5 gram (tujuh koma lima gram);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) buah gelang rantai emas 24 (dua puluh empat karat) sebanyak 10 (sepuluh) emas seberat 25 (dua puluh lima gram);

Dikembalikan kepada saksi GUSRAWATI Pgl GUS.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-4616-VW, Nomor rangka : MH1JF21198K142279, Nomor Mesin : JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA-4616-VW, Nomor rangka : MH1JF21198K142279, Nomor Mesin : JF21E1142213 atas nama YOSE KUSUMA DEWI.

Dikembalikan kepada saksi YOSE KUSUMA DEWI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera,

Fitriati, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Plj